ANALISIS BELANJA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN TEBO

Sandy Oktarina Putri
NPP. 33.0213
Program Studi Keuangan Publik
Email: sandyoktarinap@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Lalu Satria Utama, S.STP., M.AP
Email: l.satria.utama@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *This research is motivated by the increase in the number of severely damaged classrooms in Tebo Regency from 382 units (2022) to 542 units (2024) and the high fluctuation in the allocation ceiling of the Physical Special Allocation Fund for Education.* ***Purpose:*** *The purpose is to analyze the expenditure management of the Physical Special Allocation Fund for Education for the 2023-2025 fiscal years in improving the accessibility and quality of education in Tebo Regency.* ***Method:*** *a qualitative descriptive method is used with interviews, observations, and documentation as data collection techniques.* ***Result:*** *The results show that procedurally the management of the Physical Special Allocation Fund for Education has complied with regulations, but its effectiveness remains low because the lengthy procurement process (2-3 months) causes new contracts to be signed in the middle of the year, so that physical implementation is often hampered by weather and poor road access in some areas. Inaccurate basic education data due to school accreditation interest complicates needs identification, forcing repeated field verification. Although budget absorption is very high, the number of severely damaged classrooms continues to increase because the fluctuating allocation ceiling can only reach a small portion of school each year. Legal and financial accountability works well through tiered reports and audits by the Supreme Audit Agency, but program transparency is not yet optimal as a summary of the Fund's realization is not published on the official office website. Auditability is fulfilled in documents but constrained by delayed collection from remote schools and data synchronization with the OMSPAN application.* ***Conclusion:*** *The management of expenditure of the Physical Special Allocation Fund for Education plays a greater role in improving educational accessibility than directly improving the quality of education, due to the limited funds reaching only a small portion of schools each year.*
Keywords: *Accessibility of Education, Physical Special Allocation Fund for Education, Quality of Education*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ruang kelas rusak berat di Kabupaten Tebo dari 382 unit (2022) menjadi 542 (2024) serta fluktuasi tinggi pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. **Tujuan:** Tujuan penelitian adalah menganalisis pengelolaan belanja DAK Fisik

bidang pendidikan tahun anggaran 2023-2025 dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Tebo. **Metode:** Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural pengelolaan DAK Fisik bidang pendidikan telah sesuai regulasi, namun efektivitasnya masih rendah karena proses lelang yang memakan waktu 2-3 bulan menyebabkan kontrak baru ditandatangani pada pertengahan tahun, sehingga pelaksanaan fisik sering terhambat cuaca dan akses jalan buruk di beberapa daerah. Ketidakakuratan data pokok pendidikan akibat kepentingan akreditasi sekolah turut menyulitkan identifikasi kebutuhan, sehingga dinas melakukan verifikasi lapangan ulang. Meskipun serapan anggaran tergolong sangat tinggi, jumlah ruang kelas rusak berat justru meningkat karena pagu alokasi yang fluktuatif hanya mampu menjangkau sebagian kecil sekolah setiap tahunnya. Pertanggungjawaban hukum dan finansial berjalan baik melalui laporan pertanggungjawaban berjenjang dan audit Badan Pemeriksa Keuangan, namun transparansi hasil program belum optimal karena ringkasan realisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tidak dipublikasikan di website resmi dinas. Auditabilitas terpenuhi secara dokumen, tetapi terkendala ketepatan waktu pengumpulan dari sekolah terpencil dan sinkronisasi data dengan aplikasi OMSPAN. **Kesimpulan:** Pengelolaan belanja DAK Fisik bidang pendidikan lebih berperan dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan daripada kualitas pendidikan secara langsung karena keterbatasan dana yang hanya menjangkau sebagian kecil sekolah setiap tahunnya.
Kata kunci: Aksesibilitas Pendidikan, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, Kualitas Pendidikan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan diakui sebagai salah satu bentuk investasi sumber daya manusia yang paling strategis karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup, produktivitas ekonomi, dan daya saing suatu bangsa (Rana et al., 2026). Ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan yang layak menjadi prasyarat penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan lingkungan belajar yang kondusif (Bruno et al., 2026). Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menyediakan kebutuhannya secara mandiri (Komaedi et al., 2021). Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan, akan tetapi kewenangan tersebut sering kali tidak diiringi dengan kecukupan pendapatan asli daerah (Utama & Mudho, 2024). Kesenjangan antara kewenangan dan kemampuan fiskal ini mendorong perlunya intervensi fiskal dari pemerintah pusat (Jia, 2026). Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan dana transfer ke daerah sebagai bentuk dukungan fiskal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Suryawati et al., 2026). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan merupakan instrumen transfer fiskal yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan. DAK Fisik bertujuan untuk membantu daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas belajar yang layak, aman, dan kondusif (Setyawan et al., 2025).

Rendahnya kualitas infrastruktur pendidikan merupakan salah satu faktor mendasar yang menghambat peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan (Piele et al., 2026). Secara umum ditandai dengan masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak, baik itu rusak ringan, sedang ataupun berat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024/2025, dari total 1,18 juta ruang kelas Sekolah Dasar di Indonesia, hanya 39,68% yang berada dalam kondisi baik, sementara 10,81% tergolong rusak berat (Ahdiat, 2025). Bahkan, Provinsi Jambi mencatat persentase ruang kelas SD rusak berat sebesar

12,9%, melampaui rata-rata nasional (Badan Pusat Statistik, 2025). Hasil tersebut menampakkan bahwa kondisi sarana pendidikan di tingkat daerah masih sangat memprihatinkan.

Untuk daerah yang ada di Provinsi Jambi, semua kabupaten/kota mengalami fluktuasi alokasi DAK Fisik bidang pendidikan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2023-2025, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Tebo termasuk tiga daerah dengan fluktuasi anggaran tertinggi. Namun, dua daerah peringkat pertama dan kedua justru berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan kinerja pengelolaan DAK Fisik terbaik se-Provinsi Jambi pada tahun 2023. Sementara itu, Kabupaten Tebo yang berada diperingkat ketiga tertinggi tidak menerima penghargaan serupa.

Berdasarkan data Portal Data Pendidikan (2025), kondisi ruang kelas SD dan SMP di Kabupaten Tebo justru menunjukkan tren yang tidak baik. Jumlah ruang kelas rusak berat meningkat dari 382 unit (2022) menjadi 542 unit (2024), sementara ruang kelas dengan kondisi baik menurun dari 760 unit menjadi 654 unit pada periode yang sama. Sementara untuk pagu DAK Fisik Bidang Pendidikan mengalami fluktuasi ekstrem, pada tahun 2023 pagu untuk SD turun drastis menjadi Rp 4,4 miliar dari Rp 21,5 miliar di tahun 2022, lalu di tahun 2025 merosot hingga Rp 263 juta (Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024). Meskipun serapan anggaran tergolong tinggi, akumulasi ruang kelas rusak terus bertambah karena dana yang tersedia hanya mampu menjangkau sebagian kecil sekolah setiap tahunnya.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kajian tentang DAK Fisik bidang pendidikan telah dilakukan di berbagai daerah, seperti di DIY (Admaja & Hamid, 2024), Kabupaten Badung (Trisnawati & Yudartha, 2024), Kabupaten Manggarai (Dagut et al., 2025), Kabupaten Agam (Sari, 2019), dan Kabupaten Bandung Barat (Rochaendi & Salim, 2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan variasi temuan, mulai dari pengelolaan yang cukup efektif hingga terkendala berbagai faktor teknis dan administratif. Alasan dipilihnya pengelolaan belanja DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam kesenjangan antara prosedur yang telah sesuai regulasi dengan realitas di lapangan, serta untuk mengevaluasi sejauh mana belanja DAK Fisik benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Tebo.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan yang mencolok antara prosedur pengelolaan DAK Fisik bidang pendidikan yang secara administratif telah sesuai regulasi, dengan realitas di lapangan yang justru menunjukkan penurunan kualitas infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo. Data menunjukkan bahwa jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak berat meningkat dari 382 unit pada tahun 2022 menjadi 542 unit pada tahun 2024, sementara ruang kelas dengan kondisi baik menurun dari 760 unit menjadi 654 unit pada periode yang sama. Fenomena ini semakin diperparah oleh fluktuasi ekstrem pagu DAK Fisik yang diterima Kabupaten Tebo. Pada tahun 2022 pagu anggaran untuk jenjang SD sebesar Rp 21,5 miliar turun drastis menjadi Rp 4,4 miliar di tahun 2023, kemudian naik kembali menjadi Rp 18,6 miliar pada tahun 2024, dan anjlok hingga hanya Rp 263 juta pada tahun 2025. Meskipun tingkat serapan tergolong tinggi, akumulasi ruang kelas rusak berat justru bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya persentase realisasi belum tentu mencerminkan efektivitas program.

Kesenjangan penelitian juga terletak pada aspek fokus kajian. Sebagian besar penelitian terdahulu yang membahas tentang DAK Fisik bidang pendidikan seperti (Admaja & Hamid, 2024; Rochaendi & Salim, 2020; Trisnawati & Yudartha, 2024) cenderung mengevaluasi mekanisme penyaluran, serapan anggaran, atau kepatuhan administratif, tanpa secara tegas membedakan dampak program terhadap aksesibilitas pendidikan dan terhadap kualitas pendidikan. Penelitian ini hadir untuk

mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis sejauh mana belanja DAK Fisik berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan secara terpisah.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pengelolaan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan di Kabupaten Tebo sebagai dasar perumusan strategi oleh pemerintah daerah setempat dalam peningkatan efektivitas pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di tengah berbagai tantangan seperti meningkatnya jumlah ruang kelas rusak berat dari 382 unit pada tahun 2022 menjadi 542 unit pada tahun 2024, fluktuasi ekstrem pagu alokasi, dan ketidakakuratan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) akibat kepentingan akreditasi sekolah.

Urgensi keilmiahan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian manajemen belanja daerah, khususnya dalam penerapan proses perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, dan auditabilitas belanja pada dana transfer khusus yang bersifat fluktuatif dan dihadapkan pada kondisi geografis yang menantang. Urgensi permasalahan yang harus dicarikan solusinya adalah adanya kesenjangan antara serapan anggaran yang tergolong tinggi dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa ruang kelas rusak berat terus bertambah, yang mengindikasikan bahwa tingginya serapan belum menjamin efektivitas program. Secara praktis, penelitian ini penting bagi Pemerintah Kabupaten Tebo, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Keuangan Daerah, karena hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola DAK Fisik, meningkatkan akurasi data Dapodik, serta mengoptimalkan transparansi publikasi realisasi DAK. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami secara faktual akar permasalahan pengelolaan DAK Fisik bidang pendidikan, mulai dari tahap perencanaan hingga auditabilitas. Akibatnya, perumusan strategi perbaikan program berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan melalui DAK Fisik dapat berjalan kurang optimal, bahkan akumulasi ruang kelas rusak berat berpotensi terus meningkat setiap tahunnya karena tidak didukung oleh data dan analisis yang memadai untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam hal pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik maupun dalam hal belanja infrastruktur pendidikan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai DAK Fisik bidang pendidikan memiliki variasi fokus, lokus, dan pendekatan yang digunakan. Admaja & Hamid (2024) mengevaluasi pengelolaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan menemukan bahwa faktor penghambat utama meliputi pergantian kepala bidang, pemahaman regulasi yang terbatas, keterlambatan juknis, serta kegagalan lelang.

Trisnawati & Yudartha (2024) menganalisis pengelolaan DAK terhadap optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana PAUD di Kabupaten Badung dengan metode kualitatif deskriptif, dan menunjukkan bahwa tingkat realisasi DAK mencapai lebih dari 98% serta merekomendasikan adopsi teknologi pemantauan *real-time*. Selanjutnya, Dagut et al. (2025) mengkaji implementasi pengelolaan DAK Fisik bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan menemukan bahwa kendala utama meliputi tidak terakomodasinya usulan sekolah, pencairan dana yang terkendala sistem, serta melemahnya pengawasan komite sekolah. Kemudian, Sari (2019) meneliti pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Agam dengan metode

kualitatif deskriptif, dan menyimpulkan bahwa peningkatan prasarana pendidikan di SD dan SMP berhasil 100% melalui metode swakelola dan lelang, namun pengadaan sarana perpustakaan di SD gagal karena tidak ada penyedia yang lolos seleksi, sehingga dana Rp 2,6 miliar harus dikembalikan.

Rochaendi & Salim (2020) mengkaji implementasi kebijakan DAK Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Barat menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan menemukan bahwa meskipun kebijakan telah sesuai juknis, implementasinya belum optimal, namun DAK mampu meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara berkelanjutan. Shadrina & Putri (2019) menganalisis penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan di Pulau Bangka tahun 2017-2018 menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan menunjukkan bahwa penyaluran meningkat dari 81,28% menjadi 95,12%, namun masih terdapat kendala keterlambatan juknis dan status lahan yang berada di kawasan hutan lindung. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoretis serta variasi karakteristik lokus penelitian di berbagai daerah, namun masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji pengelolaan belanja DAK Fisik bidang pendidikan di Kabupaten Tebo dengan fokus pada menganalisis penggunaan DAK Fisik lebih meningkatkan aksesibilitas pendidikan atau kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian terdahulu, yaitu dari sisi objek dan lokus, penelitian ini secara spesifik dilakukan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan keadaan fluktuasi pagu DAK Fisik yang ekstrem dan meningkatnya kondisi rusak berat sarana prasarana pendidikan. Kabupaten Tebo sebagai lokus penelitian ini masih jarang dikaji dibandingkan dengan daerah lain yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu, sehingga penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih kontekstual terhadap dinamika pengelolaan dana transfer khusus di daerah.

Kemudian dilihat dari sisi metode dan teori, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengintegrasikan empat dimensi manajemen belanja daerah, yaitu perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, dan auditabilitas belanja yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010). Berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek mekanisme penyaluran atau serapan anggaran, penelitian ini secara eksplisit memisahkan indikator aksesibilitas pendidikan dan indikator kualitas pendidikan, sehingga mampu mengungkapkan perbedaan kontribusi DAK Fisik terhadap kedua *outcome* tersebut. Hal ini belum banyak dilakukan dalam literatur yang ada.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan belanja Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dalam Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Tebo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan yang rinci mengenai fenomena atau situasi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih karena bisa mendeskripsikan secara sistematis kejadian yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta di lapangan (Simangunsong, 2017). Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses

pengelolaan belanja DAK Fisik bidang pendidikan di Kabupaten Tebo, termasuk bagaimana perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, dan auditabilitas belanja yang dijalankan. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai tepat karena mampu menjelaskan secara mendalam hal-hal yang tidak cukup dijelaskan hanya melalui data kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 5 informan yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kompetensi dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan DAK Fisik. Informan tersebut terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah, serta Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi perencana, pelaksana teknis, dan pengelola keuangan.

Teknik pengujian keabsahan data kualitatif dilakukan melalui triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari data yang diberikan informan serta membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan teori manajemen belanja daerah yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tebo sebagai lokasi penelitian yang dijadikan fokus kajian. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada akhir tahun 2025 sampai awal tahun 2026, yang mencakup proses pengumpulan data primer yang berasal dari wawancara dan observasi, serta pengumpulan data sekunder yang berasal dari dokumen terkait penggunaan DAK Fisik bidang pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengelolaan belanja DAK Fisik bidang pendidikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Tebo menggunakan teori manajemen belanja daerah (Mahmudi, 2010) yang mencakup empat tahap, yaitu perencanaan belanja, pengendalian belanja, akuntabilitas belanja, dan auditabilitas belanja.

3.1 Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023-2025 dalam Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Tebo

Analisis pengelolaan DAK Fisik bidang pendidikan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka regulasi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024 sebagai aturan teknis utama, serta Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik. Secara fundamental, DAK Fisik merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana fisik layanan publik daerah (Asri et al., 2025). Transfer ke daerah ini dilakukan dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah otonom (Mualim et al., 2026).

3.1.1 Perencanaan Belanja

Perencanaan belanja merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi sebagai dasar dalam menentukan arah program dan kegiatan, dengan tujuan agar alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Perencanaan belanja yang baik harus memastikan bahwa alokasi anggaran dalam APBD sudah sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah, memenuhi prinsip *value for money,* serta dilandasi proses identifikasi kebutuhan yang akurat (Mahmudi, 2010; Sinurat et al., 2025).

3.1.1.1 Kesesuaian Perencanaan dengan Dokumen

Pada tahapan ini, proses perencanaan harus menyesuaikan dengan isi dokumen yang telah disiapkan untuk menentukan arah program kegiatan yang akan dikerjakan selama satu tahun periode anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan DAK Fisik bidang pendidikan di Kabupaten Tebo secara umum telah disusun sesuai dengan dokumen perencanaan daerah yang meliputi RKPD, Renstra, dan Renja OPD, serta didukung data Dapodik sebagai dasar untuk melihat kondisi asli sarana dan prasarana sekolah. Setiap usulan kegiatan disusun berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, kemudian dikaji berdasarkan kebutuhan dari sekolah yang disesuaikan dengan program yang ada di dokumen perencanaan.

Saat dilihat dari segi kepatuhan administratif, proses perencanaan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Namun demikian, Mahmudi (2010) menyatakan bahwa perencanaan belanja tidak hanya dituntut untuk sesuai dokumen, tetapi juga harus memenuhi prinsip *value for money* yang didasari dengan identifikasi proses yang akurat. Dalam hal ini, meskipun secara dokumen sudah sesuai, masih terdapat kendala ketidakakuratan data Dapodik dan fluktuasi pagu alokasi yang dapat mengurangi efektivitas perencanaan. Penelitian Dagut et al. (2025) di Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa keberhasilan perencanaan DAK Fisik sangat ditentukan oleh akurasi data kebutuhan di lapangan, yang sejalan dengan kondisi di Kabupaten Tebo. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dokumen dengan perencanaan telah terpenuhi, namun belum cukup untuk menjamin ketepatan sasaran jika data dasar tidak akurat.

3.1.1.2 Proses Identifikasi

Proses identifikasi masuk ke dalam tahapan awal dalam perencanaan belanja daerah yang bertujuan untuk mengetahui dan menentukan kebutuhan yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, proses identifikasi kebutuhan dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber, terutama dari data Dapodik dan usulan yang disampaikan oleh pihak sekolah. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat kebutuhan yang menjadi prioritas. Verifikasi lapangan menjadi langkah penting dalam proses ini, karena pihak dinas harus mengoreksi data Dapodik yang terkadang tidak mencerminkan kondisi asli, termasuk mengisi formulir kerusakan bangunan yang dilengkapi dokumentasi foto dan disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas PUPR.

Pada hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, jika dibandingkan dengan pernyataan Mahmudi (2010), ditemukan adanya kesenjangan. Mahmudi menekankan bahwa identifikasi kebutuhan yang akurat merupakan prasyarat mutlak agar perencanaan belanja dapat efektif dan efisien. Dalam praktiknya di Kabupaten Tebo, masih terjadi ketidakakuratan data Dapodik akibat keterbatasan waktu,

kurangnya pemahaman teknis operator sekolah, serta adanya kepentingan akreditasi yang mendorong manipulasi data. Akibatnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan verifikasi ulang yang memakan waktu dan biaya. Penelitian Dagut et al. (2025) memperkuat temuan bahwa data Dapodik belum sepenuhnya dapat diandalkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur identifikasi sudah berjalan baik, namun dari segi akurasi data masih menjadi kelemahan utama.

3.1.2 Pengendalian Belanja

Pengendalian belanja merupakan bagian dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku, serta mampu mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa indikator dalam pengendalian belanja daerah mencakup ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta serapan anggaran yang efektif dan kegiatan yang terukur.

3.1.2.1 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan merupakan sejauh mana setiap tahapan kegiatan fisik dimulai, berjalan, dan diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini tidak hanya mengukur keterlambatan, tetapi juga sinkronisasi antara progres fisik dengan pencairan dana yang hanya bisa dilakukan jika capaian fisik memenuhi persentase tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pencairan DAK Fisik dilakukan dalam tiga tahap dengan persyaratan progres fisik tertentu, yaitu pencairan pertama sebesar 25%, kemudian untuk pencairan tahap kedua sebesar 45% dengan progres tahap pertama mencapai 75% dan capaian output 30%, dan pencairan ketiga sebesar 30% akan dilakukan apabila penyerapan tahap dua telah mencapai 90% dengan output yang memadai. Setiap tahap melalui reviu inspektorat terlebih dahulu. Selain itu, terdapat ketentuan sanksi denda bagi kontraktor yang terlambat menyelesaikan pekerjaan, serta pemberlakuan perpanjangan kontrak yang terbatas.

Para informan mengakui bahwa kendala eksternal seperti cuaca buruk dan akses jalan yang rusak masih sering menyebabkan keterlambatan proyek, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil seperti Kecamatan Rimbo Ilir. Mahmudi (2010) menekankan bahwa pengendalian belanja yang baik harus mencakup perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran dengan target, serta ketepatan waktu sebagai parameter utama. Penelitian Admaja & Hamid (2024) menegaskan bahwa keterlambatan teknis seperti proses pengadaan barang dan jasa menjadi penghambat utama penyerapan anggaran, sementara penelitian Trisnawati & Yudartha (2024) menunjukkan bahwa tingkat realisasi yang tinggi belum menjamin ketepatan waktu jika tidak didukung pemantauan *real-time*. Dengan demikian, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan secara prosedural telah diupayakan melalui mekanisme pengendalian yang ketat, tetapi secara faktual masih terdapat kesenjangan yang disebabkan oleh faktor eksternal yang belum sepenuhnya dapat diatasi.

3.1.2.2 Tingkat Serapan Anggaran Efektif dan Kegiatan Terukur

Tingkat serapan anggaran yang efektif dan kegiatan terukur merupakan persentase realisasi anggaran dibandingkan pagu anggaran yang disertai dengan bukti bahwa kegiatan benar-benar terlaksana secara fisik dan dapat diukur. Hal ini dimaksudkan untuk mampu membedakan antara sekadar menghabiskan uang dengan benar-benar menghasilkan output fisik yang sesuai rencana. Kegiatan terukur berarti setiap pekerjaan memiliki indikator fisik dan dapat dipantau melalui laporan progres, foto, serta aplikasi. Dalam penelitian ini, tingkat serapan anggaran DAK Fisik bidang pendidikan di

Kabupaten Tebo secara umum tergolong tinggi, pada tahun 2023 serapannya sebesar 96,61%, lalu pada tahun 2024 sebesar 88,86%, dan pada tahun 2025 sebesar 100%. Pada tahun 2023, sekitar 72% pagu dialokasikan untuk kegiatan yang secara langsung meningkatkan aksesibilitas pendidikan yaitu rehabilitasi ruang kelas, toilet, ruang guru, dan UKS, sementara 28% untuk kualitas pendidikan. Pada tahun 2024, proporsi aksesibilitas menurun menjadi 65%, sedangkan proporsi kualitas meningkat menjadi 35%. Pada tahun 2025, dengan pagu sangat kecil, seluruh alokasi digunakan untuk pengadaan peralatan yang mendukung kualitas pendidikan.

Tabel 1.
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan jenjang SD dan SMP Kabupaten Tebo Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Sekolah Penerima		Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
	SD	SMP			
2023	4	2	10.759.200.300	10.394.706.435	96,61
2024	13	10	29.033.151.000	25.797.982.971	88,86
2025	3	3	516.709.000	516.709.000	100

Sumber: LRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun 2023-2025

Keterukuran kegiatan diwujudkan melalui laporan progres mingguan yang dilengkapi foto sebelum, proses, dan setelah pembangunan, serta pemantauan melalui aplikasi OMSPAN. Alur penyaluran DAK Fisik menunjukkan bahwa setiap tahapan pencairan mensyaratkan verifikasi dokumen dan capaian output fisik. Namun, efektivitas serapan anggaran tidak hanya ditentukan dengan tingginya persentase realisasi, tetapi juga oleh kesesuaian antara realisasi keuangan dengan progres fisik serta ketepatan waktu pelaksanaan. Para informan mengakui bahwa meskipun pekerjaan fisik sudah 100% selesai, dana masih sering tertahan di kas daerah karena proses reviu yang berlapis dan keterlambatan dokumen. Penelitian Trisnawati & Yudartha (2024) menemukan bahwa tingkat realisasi di atas 98% mencerminkan pengelolaan efektif namun tetap memerlukan pemantauan *real-time* sejalan dengan temuan di Kabupaten Tebo. Dengan demikian, tingkat serapan anggaran dan keterukuran kegiatan dari segi kuantitas sudah baik, namun dari segi ketepatan waktu pencairan belum sepenuhnya efektif.

3.1.3 Akuntabilitas Belanja

Akuntabilitas belanja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara jujur, transparan, dan sesuai aturan serta dapat dilaporkan kepada publik. Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa akuntabilitas belanja daerah setidaknya mencakup akuntabilitas hukum, finansial, program, dan manajerial. Pada prinsip ini dijabarkan dua indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas belanja, yakni pertanggungjawaban sesuai hukum dan finansial, serta transparansi hasil program dan kinerja pengelola.

3.1.3.1 Pertanggungjawaban Sesuai Hukum dan Finansial

Pertanggungjawaban sesuai hukum dan finansial merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa setiap rupiah DAK Fisik digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dilacak secara angka dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pertanggungjawaban DAK Fisik bidang pendidikan di Kabupaten Tebo dilakukan secara berjenjang dari

tingkat sekolah hingga Badan Keuangan Daerah. Sekolah penerima dana wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang mencakup penggunaan dana sesuai kontrak, realisasi fisik, serta bukti-bukti pendukung berupa kuitansi, berita acara serah terima, dan laporan progres. LPJ tersebut diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum diteruskan ke Badan Keuangan Daerah. Setiap kontrak dengan pihak ketiga harus melalui mekanisme yang sah dan didokumentasikan dengan lengkap, serta seluruh proses pencatatan keuangan diintegrasikan antara sistem SIPD untuk APBD secara umum dan OMSPAN untuk pelaporan terkait DAK.

Temuan audit yang terjadi bersifat minor, seperti kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi, dan telah ditindaklanjuti dengan perbaikan atau pengembalian dana. Hal ini mencerminkan bahwa secara prosedural, pertanggungjawaban hukum dan finansial telah berjalan dengan cukup baik, mekanisme verifikasi berjenjang yang diterapkan merupakan implementasi dari prinsip akuntabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2010). Pendapat ini selaras dengan penelitian Rochaendi & Salim (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan DAK telah mampu meningkatkan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan landasan regulasi yang kuat. Dengan demikian, pertanggungjawaban sesuai hukum dan finansial di Kabupaten Tebo telah berjalan baik, ditandai dengan kepatuhan terhadap regulasi, kelengkapan dokumen, dan minimnya temuan audit yang bersifat minor.

3.1.3.2 Transparansi Hasil Program dan Kinerja Pengelola

Transparansi hasil program dan kinerja pengelola melihat sejauh mana informasi tentang proses, hasil, dan kinerja pengelola DAK Fisik tersedia dan dapat diakses oleh publik tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Hal ini tidak hanya terkait laporan, tetapi juga terkait kemudahan mengakses, kejelasan bahasa, dan media yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, transparansi hasil program DAK Fisik bidang pendidikan di Kabupaten Tebo telah diupayakan melalui beberapa cara, seperti pemasangan papan informasi proyek di lokasi sekolah yang mencantumkan sumber dana, nilai anggaran, jenis kegiatan, pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Keterlibatan komite sekolah dan tokoh masyarakat dalam pemantauan progres pembangunan juga menjadi bagian dari upaya transparansi.

Jika dilihat dari pernyataan Mahmudi (2010), transparansi menuntut keterbukaan informasi kepada publik dengan akses yang mudah dan luas. Dalam hal ini, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat kekurangan berupa belum dipublikasikannya ringkasan realisasi DAK di website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga akses masyarakat terhadap informasi masih terbatas. Penelitian Admaja & Hamid (2024) dan Trisnawati & Yudartha (2024) merekomendasikan adopsi teknologi pemantauan *real-time* dan penguatan regulasi untuk meningkatkan transparansi, sejalan dengan kondisi di Kabupaten Tebo. Dengan demikian, upaya transparansi yang telah dilakukan belum sepenuhnya menjamin keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat jika media publikasi digital belum dimanfaatkan secara optimal.

3.1.4 Auditabilitas Belanja

Menurut Mahmudi (2010), auditabilitas belanja daerah memiliki arti bahwa setiap pengeluaran belanja yang mengakibatkan beban APBD harus dapat diverifikasi atau diaudit. Auditabilitas belanja mencakup aspek kelengkapan dokumen anggaran, adanya dokumen transaksi yang valid, dilakukannya pencatatan yang memadai, serta dapat diuji antara catatan dengan dokumen dan laporan keuangan. Indikator yang digunakan adalah kelengkapan dokumen yang valid serta kesesuaian kondisi lapangan dan laporan.

3.1.4.1 Kelengkapan Dokumen yang Valid

Kelengkapan dokumen yang valid diartikan sebagai tersedianya seluruh dokumen pendukung yang sah, benar, dan lengkap untuk setiap tahap kegiatan. Dokumen dikatakan valid jika memenuhi syarat formal yaitu ditandatangani pejabat berwenang, bermaterai, ataupun sesuai format dan isinya konsisten dengan kondisi riil. Kelengkapan dokumen menjadi syarat mutlak pencairan dana dan audit (Sinurat et al., 2023). Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan menyatakan bahwa dokumen menjadi syarat penting dalam setiap pengelolaan DAK Fisik yang mencakup dokumen perencanaan yaitu data Dapodik, usulan sekolah, dan RAB, kemudian dokumen pengadaan berisi kontrak dan berita acara lelang. Selanjutnya, ada dokumen pelaksanaan yang berisi laporan progres, foto, dan berita acara serah terima, serta yang terakhir adalah dokumen keuangan berisi SP2D, kuitansi, dan laporan realisasi.

Meskipun secara umum kelengkapan dokumen sudah baik, masih terdapat kendala pada aspek waktu, yaitu keterlambatan pengumpulan dokumen dari sekolah-sekolah di daerah terpencil, ketidaksesuaian antara dokumen fisik dengan yang diunggah di aplikasi, serta kurang detailnya beberapa dokumen. Penelitian Sari (2019) di Kabupaten Agam mengidentifikasi bahwa risiko tertinggi dalam pengadaan konstruksi adalah keterlambatan pembayaran akibat dokumen pendukung tidak lengkap, yang persis sejalan dengan pengakuan informan di Kabupaten Tebo. Penelitian Dagut et al. (2025) di Kabupaten Manggarai juga menemukan bahwa birokrasi administrasi yang kompleks menjadi kendala utama. Dengan demikian, dari sisi kepatuhan terhadap prosedur, kelengkapan dokumen di Kabupaten Tebo telah terpenuhi dengan baik, namun dari sisi ketepatan waktu dan sinkronisasi data fisik-digital masih ditemukan kelemahan yang berpotensi menghambat proses audit dan pencairan dana.

3.1.4.2 Kesesuaian Kondisi Lapangan dan Laporan

Kesesuaian kondisi lapangan dan laporan merupakan proses dalam melihat sejauh mana data atau informasi yang tertulis dalam laporan seperti progres, realisasi keuangan dan foto, sama dengan kenyataan fisik di lokasi proyek. Hal ini menjadi ujung tombak audit karena mencegah kecurangan seperti proyek fiktif, *mark-up* volume, atau kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi (Simanjuntak, 2024). Berdasarkan hasil penelitian, kesesuaian ini diupayakan melalui verifikasi langsung oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, konsultan pengawas, dan inspektorat. Setiap proyek DAK Fisik khususnya yang berupa pembangunan gedung wajib melalui proses reviu lapangan sebanyak tiga kali, dengan membandingkan laporan progres yang masuk dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, dilakukan inspeksi untuk mengantisipasi kecurangan, dilengkapi dengan kewajiban foto dengan *landmark* tertentu dan cap waktu. Temuan yang pernah terjadi adalah kurang volume yang langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan atau pemotongan pembayaran.

Jika mengacu pada pernyataan (Mahmudi, 2010) yang menuntut bahwa setiap pengeluaran APBD harus dapat diverifikasi dan diuji antara catatan dengan kondisi riil, maka mekanisme verifikasi berjenjang di Kabupaten Tebo secara prosedural telah sejalan dengan teori tersebut. Penelitian (Admaja & Hamid, 2024) menunjukkan bahwa proses persyaratan penyaluran yang sering mengalami keterlambatan menyebabkan pengelolaan DAK Fisik belum optimal, dan penelitian (Trisnawati & Yudartha, 2024) menemukan bahwa serapan tinggi tidak otomatis menjamin efektivitas. Dengan demikian, dari sisi prosedur dan mekanisme verifikasi, kesesuaian kondisi lapangan dan laporan di

Kabupaten Tebo telah berjalan baik, namun dari sisi frekuensi pengawasan di lokasi terpencil serta potensi temuan minor yang masih berulang, masih diperlukan peningkatan intensitas inspeksi dan pemanfaatan teknologi.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara prosedural pengelolaan DAK Fisik telah sesuai regulasi, namun efektivitasnya dalam mengurangi ruang kelas rusak berat masih rendah. Sama halnya dengan temuan Admaja & Hamid (2024) bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang panjang menjadi penghambat utama. Kemudian berbeda dengan temuan Trisnawati & Yudartha (2024) di Kabupaten Badung yang menunjukkan realisasi tinggi mencerminkan pengelolaan efektif, penelitian ini menemukan bahwa serapan tinggi tidak serta-merta memperbaiki kondisi sarana secara signifikan karena fluktuasi pagu yang ekstrem. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Dagut et al. (2025) bahwa tidak terakomodasinya usulan sekolah menjadi kendala utama. Di Kabupaten Tebo, dari rata-rata 30-50 sekolah yang diusulkan setiap tahunnya, hanya sekitar 10-15 sekolah saja yang mendapatkan akomodasi anggaran.

Berbeda dengan temuan Sari (2019) di Kabupaten Agam yang menyoroti kegagalan lelang pengadaan sarana perpustakaan, penelitian ini menemukan bahwa ketidakakuratan data Dapodik akibat kepentingan akreditasi justru menjadi masalah awal yang lebih fundamental. Sama halnya dengan Shadrina & Putri (2019) bahwa keterlambatan dokumen menghambat pencairan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa proses reviu berlapis juga menjadi penyebab dana tertahan di kas daerah meskipun fisik telah selesai. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa kesenjangan antara serapan anggaran yang tinggi dan memburuknya kondisi sarana dan prasarana pendidikan disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling terkait fluktuasi pagu, proses lelang panjang, dan ketidakakuratan data Dapodik.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan sejumlah faktor penghambat yang secara signifikan memengaruhi efektivitas program. Pertama, panjangnya proses lelang pengadaan barang dan jasa yang mencapai 2-3 bulan menyebabkan kontrak baru dapat ditandatangani pada bulan Juni-Juli, sehingga waktu pelaksanaan fisik menjadi terbatas hanya sekitar 5 bulan, padahal pembangunan ruang kelas idealnya membutuhkan 4-6 bulan. Kedua, ketidakakuratan Dapodik akibat kepentingan akreditasi sekolah menjadi penghambat, di mana sekolah cenderung melaporkan kondisi ruang kelas lebih baik dari keadaan sebenarnya atau sebaliknya melebih-lebihkan kerusakan untuk memperoleh prioritas bantuan. Hal ini memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi lapangan ulang yang memakan waktu, tenaga, dan biaya tambahan. Ketiga, fluktuasi ekstrem pagu alokasi DAK Fisik dari pemerintah pusat yang mencapai penurunan hingga 98,6% pada tahun 2025 menyebabkan ketidakpastian perencanaan, sehingga program rehabilitasi sarana prasarana menjadi tidak konsisten dan akumulasi ruang kelas rusak berat terus meningkat. Keempat, kesenjangan antara usulan sekolah dengan kuota yang diberikan di mana rata-rata 30-50 sekolah yang diusulkan setiap tahun, tapi hanya sekitar 10-15 sekolah yang dapat diakomodasi, menyebabkan sekolah lain harus mengantri bertahun-tahun sementara kondisi bangunan semakin memburuk. Kelima, kondisi geografis berupa akses jalan buruk di beberapa daerah yang menyebabkan distribusi material sering terhambat saat musim hujan, sehingga proyek fisik mengalami keterlambatan.

Penulis juga menemukan faktor pendukung yang membantu kelancaran pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Tebo. Verifikasi lapangan oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, konsultan teknis, dan Dinas PUPR menjadi langkah penting dalam mengoreksi ketidakakuratan data Dapodik sebelum usulan dikirim ke kementerian, sehingga sasaran bantuan lebih tepat. Peran aktif berbagai instansi seperti KPPN, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat dalam mekanisme pengawasan berlapis juga menjadi faktor pendukung yang signifikan, terutama dalam memastikan kepatuhan regulasi dan kelancaran pencairan dana. Selain itu, penerapan sanksi denda dan kewajiban pengembalian dana dalam waktu 60 hari apabila hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi terbukti dapat menjaga kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek. Kontraktor tidak hanya didorong untuk menyelesaikan tepat waktu karena ancaman denda harian, tetapi juga harus memastikan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Tebo secara prosedural telah sesuai regulasi, namun efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan masih rendah karena dana yang tersedia hanya mampu menjangkau sebagian kecil sekolah setiap tahunnya. DAK Fisik lebih berperan dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan, terutama melalui penyediaan ruang kelas baru, laboratorium, dan perpustakaan yang layak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian yang terbatas, sehingga hanya mencakup pengelolaan DAK Fisik pada tahun anggaran 2023-2025. Penelitian juga hanya dilakukan pada dua organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo serta Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo sebagai lokus penelitian, tanpa melakukan observasi mendalam di seluruh sekolah penerima DAK Fisik karena keterbatasan akses geografis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode kuantitatif atau campuran untuk mengukur secara statistik pengaruh alokasi DAK Fisik terhadap angka partisipasi sekolah dan indeks pembangunan manusia. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk membandingkan efektivitas pengelolaan DAK Fisik antar daerah sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor tata kelola yang menyebabkan perbedaan *outcome.*

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo beserta jajarannya, serta Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo beserta jajarannya, yang telah memberikan izin, data, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung proses pelaksanaan penelitian dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Admaja, P. D., & Hamid, M. S. (2024). Evaluasi pengelolaan dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga DIY. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi*

Indonesia, *2*(2), 361–374. https://doi.org/10.32477/jrima.v2i2.986

Ahdiat, A. (2025, June 30). *60% Ruang Kelas SD Indonesia Rusak per Tahun Ajaran 2024/2025*. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/en/education/statistics/686217916efe3/60-of indonesian-elementary-school-classrooms-damaged-by-the-20242025-school-year

Asri, J. D., Sinurat, M., & Agustina, I. (2025). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Timur (2017-2022). *Jurnal Media Birokrasi*, *7*(1), 88–108. https://doi.org/10.33701/jmb.v7i1.4875

Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Pendidikan*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/21/d048070f37740b0e04d99350/statistik-pendidikan-2025.html

Bruno, M., Campanelli, B., Melo, H. P. M., Mori, L. R., & Loreto, V. (2026). The dimensions of accessibility : proximity, opportunities, values. *EJP Data Science*, *15*(22). https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-026-00623-8

Dagut, A. M., Tameno, N., Waruwu, H. A., & Cicilia, A. (2025). Implementasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Manggarai. *GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, *6*(6), 1939–1949. https://doi.org/10.70581/glory.v6i6.25145

Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota* (pp. 1–36). https://www.djpk.kemenkeu.go.id/

Jia, F. (2026). Fiscal centralization versus decentralization of transport infrastructure operation and maintenance. *Humanities and Social Sciences Communications*, *2026*, 1–20. https://doi.org/10.1057/s41599-026-06500-z

Komaedi, K., Prabowo, H., Akbar, B., Daraaba, D., Ilham, M., Mansyur, M., Averus, A., & Madjid, U. (2021). The Influence of Regional Financial Performance on Economic Growth in Central Java Province. *Eduvest Journal of Universal Studies*. https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i7.1326

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah* (1st ed.). Erlangga.

Mualim, W. M. A., Meiyenti, I., Romarina, A., & Ardieansyah, A. (2026). The Efficiency-Equity Frontier : Optimal Allocation of Village Funds. *Inkubis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *8*(1), 190–206. https://doi.org/10.59261/inkubis.v8i1.169

Piele, M. D., Ionașcu, D. D., Pânișoară, I. O., & Lazăr, I. M. (2026). Supportive infrastructure and teacher resilience : the mediating role of intrinsic motivation and the moderating role of workplace relationships. *BMC Psychology*, *14*(385). https://doi.org/10.1186/s40359-026-04169-2

Portal Data Pendidikan. (2025). *Gambaran Umum Keadaan Sekolah*. https://data.kemendikdasmen.go.id/search?tipe=dataset&s=sekolah negeri tebo

Rana, M., Abdelwaheb, S., Islam, H., Mamun, A. Al, & Hossain, K. (2026). Enhancing educational accessibility and efficiency in Bangladesh : a study on technology acceptance and digital solutions. *Discover Education*, *5*(260). https://doi.org/10.1007/s44217-025-01025-0

Rochaendi, E., & Salim, A. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. *TRANSFORMASI Jurnal Kepemimpinan dan Pendidikan Islam*, *4*(1), 28–44. https://doi.org/10.47945/transformasi.v4i1.348

Sari, L. S. (2019). Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Di Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, *18*(2), 197–214. https://doi.org/10.21009/jimd.v18i2.11801

Setyawan, D. B., Fahturahman, Nisa, U. K., & Putra, Z. (2025). Efektivitas DAK Fisik dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana dan Hasil Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Media Jurnal Pendidikan*, *7*(3). https://doi.org/10.30738/mmp.v7i3.19527

Shadrina, N., & Putri, A. K. (2019). Analisis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan di Pulau Bangka Tahun 2017-2018. *PARETO Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*,

2. https://doi.org/10.32663/pareto.v2i2.1022

Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan Teoritik - Legalistik - Empirik - Inovatif*. Alfabeta.

Simanjuntak, T. H. (2024). Audit Internal terhadap Kecurangan dan Penyimpangan Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *8*(1), 949–961. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1823

Sinurat, M., Panjaitan, H. M., & Komaedi, K. (2025). *Perencanaan dan Anggaran Daerah Financial Performance and Development* (1st ed.). Pustaka Rahmat.

Sinurat, M., Putri, R. S. S., Sinaga, W., & Johannes, A. W. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, *10*(1), 89–105. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i1.3417

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. In *Alfabeta* (25th ed., Vol. 1, Issue 1).

Suryawati, D., Rohman, H., Iqbal, M., Rezki, Y., Nazili, A., Muluk, M. R. K., & Rochman, F. (2026). Adaptive governance in fiscal decentralization : Insight from institutional reform in Banyuwangi Regency, Indonesia. *Social Science & Humanities*, *13*(33). https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102606

Trisnawati, K., & Yudartha, I. P. D. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Optimalisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Badung. *Socio-Political Communication and Policy Review*, *1*(6), 1–8. https://doi.org/10.61292/shkr.181

Utama, L.S., & Mudho, A. R. P. (2024). Mewujudkan Kemandirian Desa dengan Pemanfaatan dan Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium, 1*(1), 48-55. https://ejournal.ipdn.ac.id/jpa/article/view/4119